

**HUBUNGAN ANTARA PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DENGAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA NGANDAGAN**

**Skripsi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



OLEH :

DODI BISMADARTA
NIM : 08172387 / M

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah	6
E. Kebaruan/Novelty.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Tinjauan Pustaka	8
1. a. Penguasaan Tanah.....	13
b. Pemilikan Tanah	16
2. Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah	15
3. Kesejahteraan Petani	23
B. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Format Peneltian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel	29
D. Variabel dan Indikator	30
E. Jenis-jenis dan Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Analisis Data	33
H. Jadwal Kegiatan	35
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	36
A. Kabupaten Purworejo	36
B. Kecamatan Pituruh	42
C. Desa Ngandagan	48

BAB V PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (PRA DAN PASCA LANDREFORM LOKAL NGANDAGAN	52
A. Pra dan Masa Landreform Lokal	52
1. Sebelum Landreform	52
2. Masa Landreform	57
B. Pasca Landreform	62
1. Masa Lurah Kartodimedjo	62
2. Masa Lurah Tukiono	67
 BAB VI KONDISI TERKINI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUASAAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA NGANDAGAN	70
A. Pengantar	70
B. Penguasaan dan Pemilikan Tanah..	72
C. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	79
 BAB VII HUBUNGAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA NGANDAGAN.....	87
A. Pengantar	70
B. Analisis Statistical Package for Social Sciences	85
C. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Ngandagan	97
D. Korelasi antara Stratifikasi Sosial-Agraris di Ngandagan ...	100
 BAB VIII PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRACT

Local land reform carried out in the village in the early days of independence Ngandagan is retained by the people Ngandagan system to date. Sustainability is actualized in the conditions of peasant stratification of agrarian structure that reflected the transition of leadership dynamics that occur in the rural village of Ngandagan. So that the correlation between socio-agrarian peasants in the village Ngandagan stratification is necessary to understand in depth the significance of control, ownership, utilization, use of land to the farmers' welfare as measured from the economic resources of these households. The purpose of this study were: 1). Control, ownership, utilization and use of land in the village Ngandagan current, 2). The relationship between control, ownership, utilization and land use with the welfare of society (farmers) Ngandagan Village today.

This research uses survey with descriptive-analytical approach. Researchers want to create a description describing the control, possession, use and utilization of land (P4T). Analytical approach used in order to conduct an analysis of income communities (farmers), so that the resulting information about the welfare of the people (farmers) based on household income data were collected through a questionnaire survey, interviews and documentation so as to obtain primary data and secondary data. Primary data obtained in the form of data acquisition, possession, use and utilization of land (P4T) and household incomes of farmers. While the secondary data obtained from the study of documents, either in the form of reports, maps and regulations. These data are then selected and analyzed for the report prepared in the form of research.

This research concluded that: 1). Conditions of control, ownership, utilization and use of land in the village of Ngandagan influenced by the dynamics of village leadership that periodically changes started when the leadership after the village chief at the time the leadership Soemotirto Kartodimedjo Lurah. As well, the social layer that is formed in the village Ngandagan in agrarian relations in the village still exists to this day.; 2). The quantity of the obtained empirical relationship is real and at the same interplay between control, ownership, utilization and land use with household incomes of farmers is a key indicator in the welfare of the villagers Ngandagan. Then the picture of well-being of the statistical data are also consistent with the fact that the conditions experienced by the villagers of Ngandagan, where the position of social welfare in a layer of agrarian Ngandagan determined by the ability to accumulate, consolidate, or even just the ability of the subsistence of income held by marginal groups a majority in the village of Ngandagan.

Key words: Land Control, Ownership of Land, Land Use, Utilization of Land, Welfare

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara Agraris yang mana masyarakat menggantungkan kehidupannya pada tanah. Bagi masyarakat Indonesia, tanah merupakan sumber kehidupan dengan nilai yang sangat penting. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.

Kemudian pola penguasaan tanah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan petani dan taraf kehidupan mereka. Kekurangan tanah untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang seperti inilah yang telah mendorong tekad para pendiri bangsa untuk menata struktur agraria melalui kebijakan perundang-undangan guna mengangkat rakyat dan kemiskinan akibat ketidakadilan akses rakyat atas tanah.¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan undang-undang pertanahan nasional yang memuat sendi-sendi dan ketentuan pokok, tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar maka yang dimuat hanyalah asas-asas serta soal-soal garis besarnya saja dari

¹ Ali Sofwan Husein .(1995). Ekonomi Politik Penguasaan Tanah

agrarian reform yang meliputi perombakan struktur hukum tanah Indonesia serta pembangunan hukum tanah Nasional, serta asas-asas dan ketentuan landreform yang merupakan perombakan dalam penguasaan tanah dan hubungan hukum serta persyaratan-persyaratan dalam penguasaan tanah.

Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkan peraturan perundangan landreform yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²

Satu Dasawarsa lebih sebelum berlakunya UUPA kegiatan Landreform secara nasional telah jauh didahului oleh gerakan masyarakat petani yang berusaha secara mandiri dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tujuan dari landreform. Adalah ‘Landreform lokal ala Ngandagan’ yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Desa Ngandagan merupakan salah satu desa di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki mekanisme unik dalam pengelolaan tanah, yang diwarisi dari leluhur mereka sejak tahun 1947.³ Pola “Landreform lokal ala Ngandagan” dicetuskan oleh Lurah Ngandagan yaitu Soemotirto yang mulai menjabat pada tahun 1947, dengan melakukan perubahan penataan ulang

² ibid

³ Aristiono Nugroho,dkk .(2011). Ngandagan Kontemporer : Implikasi Sosial Landreform Lokal . STPN PRESS. (hal 1).

penguasaan atas tanah sawah yang merupakan tanah komunal desa. Menurut penelitian Gunawan Wiradi (1961), Lurah Soemotirto melakukan penataan dengan pemotongan atas sebagian petak sawah yang dikuasai oleh para petani *kuli baku*. Hasil pemotongan inilah yang kemudian didistribusikan ulang kepada para petani yang tak bertanah.⁴

Landreform ala Ngandagan merupakan sesuatu yang unik, karena berbeda dengan landreform pada umumnya. Jika pada konsep landreform secara umum memiliki prinsip bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya. Tetapi dalam landreform ala Ngandagan, yang mengerjakan atau mengusahakan tanahnya adalah bukan pemiliknya (kulian), melainkan penggarapnya (buruh kulian). Pada landreform ala Ngandagan kepemilikan tanahnya tidak pernah diserahkan kepada penggarap, melainkan tetap pada pemilik (kulian). Para pemilik tanah hanya menyerahkan hak garapnya kepada penggarap (buruh kulian) dalam jangka waktu yang tidak pernah ditentukan.⁵

Penataan struktur agraria (penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah) yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan tersebut masih dijaga keberlanjutannya oleh masyarakat Desa Ngandagan hingga saat ini. Dalam penataan tersebut secara hakiki memperlihatkan adanya hubungan kelas-kelas dalam pemilikan dan penguasaan yang terbentuk sebagai *patronase* yang kental antara petani pemilik tanah (kulian) dengan pihak

⁴ M.Shohibudin dan A.N.Luthfi. (2010). Land Reform Lokal ala Ngandagan. STPN PRESS. (bab V)

⁵ Aristiono Nugroho,dkk .(2011). Ngandagan Kontemporer : Implikasi Sosial Landreform Lokal . STPN PRESS. (Bab I)

kedua (buruh kulian). Pola patronase semacam itu lahir dari praktik pemecahan sawah kulian oleh kuli baku, dan pecahan itulah yang kemudian diberikan kepada petani yang tak bertanah sebagai hak garap. Perkembangan yang terjadi saat ini hubungan tersebut semakin eksploitatif dan terlihat ketimpangan yang terjadi dalam keterbatasan atas akses-akses terhadap tanah tersebut.

Kondisi kesenjangan kepemilikan tanah masyarakat Desa Ngandagan juga terlihat dari hasil sensus yang dilakukan oleh SAINS (Sajogyo Institute) dan STPN pada tahun 2011 dimana memperlihatkan bahwa dalam kondisi kontemporer masyarakat Desa Ngandagan terdapat adanya ketimpangan (kesenjangan) dalam luas kepemilikan tanah dimana mayoritas adalah masyarakat (petani) dengan kepemilikan tanah yang sempit bahkan sebagian diantaranya adalah petani yang tak memiliki tanah. Dampak yang kemudian terjadi pada masyarakat Desa Ngandagan dimana sebagian besar mata pencahariannya adalah petani yaitu berupaya untuk menemukan peluang mata pencaharian dari sektor-sektor di luar pertanian karena penghasilan dari pertanian tersebut tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagian masyarakat petani Desa Ngandagan. Peralihan kepada strategi *non – farm* tersebut semakin terlihat dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah masyarakat Desa Ngandagan cukup banyak selain tanah sawah dimana untuk tegalan dan pekarangan tersebut hampir sebagian adalah tanaman kayu yang membutuhkan tanah yang cukup luas namun ternyata kepemilikannya hanya sebagian kecil masyarakat (petani) saja.

Realitas ekonomi di masyarakat (petani) yang terjadi karena interaksi agraris tersebut tentunya berdampak pada strategi penghidupan sebagai upaya mereka meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Selain itu dapat juga menimbulkan dinamika penghidupan dari setiap kasta sosial (kulian/buruh kulian) yang terbentuk dari relasi agraris tersebut. Dari kenyataan empiris yang ada setiap individu dalam struktur sosial tersebut ternyata juga memainkan perannya dalam peluang strategi *non-farm* yang menjanjikan peningkatan pendapatan di luar pertanian. Akhirnya akan kembali menimbulkan persaingan dari peluang penghidupan tersebut dimana awalnya menjadi satu-satunya strategi meraih kesejahteraan hidup yang bisa dijalankan oleh petani *buruh kulian* sebagai kasta sosial terendah dalam struktur agraria masyarakat Desa Ngandagan.

Penelitian dilakukan pada korelasi sosial-agraris antara stratifikasi petani di desa Ngandagan kemudian untuk memahami lebih mendalam signifikansi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, penggunaan tanah terhadap kesejahteraan petani yang diukur dari sumber-sumber ekonomi rumah tangga petani tersebut. Kemudian penelitian ini sekaligus mengaktualisasikan kondisi stratifikasi petani dari transisi struktur agraria yang tercermin dari dinamika kepemimpinan desa yang terjadi di desa Ngandagan.

Bertitik tolak dari beberapa kenyataan kontemporer masyarakat (petani) Desa Ngandagan dan juga masukan dari para peneliti-peneliti terdahulu, maka calon peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“HUBUNGAN ANTARA PENGUASAAN, PEMILIKAN,**

PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (PETANI) DESA NGANDAGAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah di desa Ngandagan saat ini ?
2. Bagaimana hubungan antara penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah dengan kesejahteraan masyarakat (petani) di Desa Ngandagan saat ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah di desa Ngandagan saat ini
2. Hubungan antara penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah dengan kesejahteraan masyarakat (petani) Desa Ngandagan saat ini

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah (P4T) di Desa Ngandagan.

D. Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan tersebut perlu kiranya dibuatkan batasan untuk lebih fokus dalam penelitian dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Berikut adalah batasan masalah yang diperlukan :

- Obyek (P4T) dalam penelitian ini adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh struktur sosial-agraris di desa Ngandagan yaitu *kulian* dan *buruh kulian*

E. Batasan Masalah

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di Desa Ngandagan dan kebaruan dari penelitian yang akan kami teliti.

Tabel 1. Hasil Penelitian di Desa Ngandagan

No	Nama	Judul Penelitian
1.	Gunawan Wiradi (1961)	<i>Landreform by Leverage</i>
2.	Tim P3PK UGM (1980)	Pengaruh <i>landreform</i> terhadap produktivitas pertanian
3.	Bambang Purwanto (1985)	Kepemimpinan dan masalah pertanian
4.	STPN bekerjasama dengan SAINS dan PKA-IPB (2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Sejarah serta peran tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhi akses petani miskin terhadap tanah • Buku “Land Reform Lokal Ala Ngandagan” karya M.Shohibuddin dan A.N.Luthfi
5.	Penelitian Strategis, Aristiono,dkk (STPN) (2011)	Dimensi <i>livelihood</i> masyarakat Desa Ngandagan
6.	Penelitian Sistematis, STPN bekerjasama dengan SAINS dan LSM lainnya	Dinamika Sosial-Ekonomi dan Upaya Rekonstruksi Desa Ngandagan
7.	Dodi Bismadarta, Proposal Skripsi (2012)	Hubungan Antara Pemilikan, Penguasaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah dengan Kesejahteraan Masyarakat (Petani) Desa Ngandagan

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah di Desa Ngandagan dipengaruhi oleh dinamika kepemimpinan desa yang secara periodik berubahannya dari landreform lokal ala Ngandagan dimulai saat kepemimpinan setelah Lurah Soemotirto yaitu pada saat kepemimpinan Lurah Kartodimedjo yang sebagian besar kebijakan pemerintah desa dalam bidang agraria pada saat itu masih dipertahankan hingga sekarang. Begitupun juga dengan lapisan sosial di Desa Ngandagan yang terbentuk dalam hubungan agraris di desa tersebut masih tetap eksis hingga saat ini.
2. Secara kuantitas empiris maka diperoleh hubungan yang nyata dan saling mempengaruhi secara bersamaan antara penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah dengan pendapatan rumah tangga petani yang merupakan indikator utama dalam kesejahteraan penduduk Desa Ngandagan. Berdasarkan analisis statistic, maka signikansi hubungannya dapat diurutkan peringkatnya yaitu penguasaan tanah (100 %), pemilikan tanah (98,8%), penggunaan tanah (95,5%), pemanfaatan tanah (88,64%) dan luas tanah (88,75%). Kemudian gambaran

kesejahteraan dari data statistik tersebut juga selaras dengan kondisi kenyataan yang dialami oleh masyarakat Desa Ngandagan, dimana posisi kesejahteraan dalam lapisan sosial-agraris di Ngandagan ditentukan oleh kemampuan dalam mengakumulasikan, mengkonsolidasikan, atau bahkan hanya kemampuan subsistensi dari pendapatan yang dimiliki oleh golongan marjinal yang menjadi mayoritas di Desa Ngandagan.

B. Saran

1. Pengelolaan sumber daya agraria dalam hubungan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah memerlukan peraturan yang jelas baik itu yang dituangkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa;
2. Perlunya proyek-proyek secara nasional maupun swadaya dari Kantor Pertanahan untuk melakukan program sertifikasi di Desa Ngandagan secara tertib dan menyeluruh sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Ngandagan.
3. Keterlibatan yang bertanggung jawab dan maksimal dari perangkat desa dalam menangani berbagai macam permasalahan kehidupan masyarakat yang menyangkut kepentingan umum di Desa Ngandagan
4. Penataan permukiman di Desa Ngandagan yang pernah dilakukan pada masa Soemotirto perlu dikaji secara lebih mendalam sehingga dapat menghasilkan sebuah teori yang memiliki konstruksi hukum yang kuat agar dapat menghasilkan konsep penataan struktur agraria yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. (2004). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Brannen, Julia. (2002). *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Pelajar Offset
- Harsono, Boedi. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*.
- Jayadinata, Johara T. (1999). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan Dan Wilayah*. ITB. Bandung.
- Kalo, Safruddin. (2004). *Perbedaan Persepsi mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut Pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi*, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M.Shohibudin dan A.N.Luthfi. (2010). *Land Reform Lokal ala Ngandagan*. STPN PRESS, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2003). *Kebijakan Penataan Penguasaan Tanah Yang Konsisten dan Responsif*. Widyia Bhumi Nomor 12, November 2003. Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono, (2010). *Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif*, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono dkk .(2011). *Ngandagan Kontemporer : Implikasi Sosial Landreform Lokal* . STPN PRESS, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan. (2004). *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta
- Sadikin, Ikin. 2008. *Kinerja Beberapa Indikator Kesejahteraan Petani Padi di Pedesaan*. Jawa Barat.
- Wiradi, Gunaawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. STPN PRESS, Yogyakarta